



BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 2 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARI ASMUNI F

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa saudara Asmuni F berdasarkan Laporan Pemeriksaan TPKD Kabupaten Way Kanan Pada Kampung Banjar Sakti Kecamatan Gunung Labuhan Tahun Anggaran 2020, Nomor: 700/388/TPKD-WK/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Putusan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dengan Nomor Register: 002/MP-PKD/WK/2023 pada tanggal 20 Desember 2023, telah terbukti melakukan perbuatan belum menyetorkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SilPa) Tahun Anggaran 2022 dan melakukan kelebihan pembayaran belanja Modal Tahun Anggaran 2020 Kampung Banjar Sakti Kecamatan Gunung Labuhan, sehingga Pemerintah Daerah mengalami kerugian sebesar Rp140.585.611,55 (*Seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sebelas lima puluh lima sen*) dan Pemerintah Pusat mengalami kerugian Rp21.085.594,00 (*Dua Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

- b. bahwa perbuatan Saudara Asmuni F sebagaimana dimaksud pada huruf a melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 Ayat (4) Pasal 48 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (2), Pasal 56 Ayat (3) dan Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara Asmuni F;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.Undang.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARI ASMUNI F.
- KESATU : Membebani Saudara ASMUNI F sebesar Rp. 140.585.611,55 (Seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sebelas koma lima puluh lima rupiah) ke Kas Daerah dan membayar pajak terutang Rp21.085.594,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) ke Kas Negara yang disebabkan:
- a. belum menyetorkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SilPa) Tahun Anggaran 2022 Kampung Banjar Sakti Kecamatan Gunung Labuhan sebesar Rp122.334.411,55 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sebelas koma lima puluh lima rupiah);

- b. belum menyetorkan Pajak PPn dan PPh Tahun Anggaran 2020 Kampung Banjar sakti Kecamatan Gunung Labuhan sebesar Rp21.085.594,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
c. kekurangan volume pekerjaan fisik pada kegiatan Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT) Kampung Banjar Sakti Kecamatan Gunung Labuhan TA. 2020 sebesar Rp11.351.200,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
d. pemasangan Meteran Listrik dan nomenklatur yang tidak dilaksanakan pada Kegiatan Pembangunan Sumur Bor dusun I sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)
e. Kurang Bayar Honorarium pengelola aset kampung pada kegiatan Pengelolaan Administrasi/inventarisasi/ penilaian aset desa sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
f. kelebihan bayar insentif Kader PKK pada kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah berupa Surat Keterangan Tanah milik Saudara ASMUNI F dan atau ahli waris yang beralamat di Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor 398.00.05.01999.4 atas nama TP TGR Kabupaten Way Kanan melalui Bank Lampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Januari 2024



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro di Metro.

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Ketua Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Yang bersangkutan.